

# Pengaturan Keterbukaan Pelaksanaan Persidangan Arbitrase (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Singapura)

Yusuf Arifin<sup>1</sup>, Titania<sup>2</sup>, Imam Hakiki<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Magelang

Corresponding Author: [yusufarifin54@gmail.com](mailto:yusufarifin54@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
Persidangan  
Arbitrase  
Keterbukaan

**Abstrak:** Pelaksanaan persidangan arbitrase dilakukan secara tertutup dan rahasia, hal tersebut dianut dalam praktik universal arbitrase di seluruh dunia. Sifat tertutup persidangan arbitrase dapat menjamin kerahasiaan sengketa para pihak, mengingat arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa bisnis yang seringkali proses pembuktian mengharuskan para pihak menunjukkan alat bukti berupa kontrak bisnis yang memuat rahasia perusahaan. Terdapat beberapa negara yang mengatur pelaksanaan persidangan arbitrase secara tertutup absolut seperti Indonesia, namun beberapa negara mengatur pelaksanaan persidangan arbitrase secara tertutup non absolut seperti Singapura. Peraturan di Singapura memungkinkan persidangan arbitrase dilakukan secara terbuka dalam beberapa kondisi. Persidangan arbitrase dapat dilakukan secara terbuka jika para pihak bersengketa menghendaki untuk dibuka. Majelis arbitrase dapat memerintahkan persidangan arbitrase dilakukan secara terbuka dalam sengketa yang menyangkut kepentingan publik. Pelaksanaan persidangan arbitrase secara terbuka dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemenuhan hak melakukann kontrol sosial atas suatu sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik. Konsep pengaturan mengenai pelaksanaan persidangan arbitrase secara terbuka dapat diterapkan di Indonesia dalam sengketa yang menyangkut kepentingan publik seperti sengketa arbitrase yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD.

**Keyword:**  
Court  
Arbitration  
Disclosure

**Abstract:** Arbitration proceedings are conducted in private and confidential, a principle that is universally accepted in arbitration practice around the world. The private nature of arbitration proceedings ensures the confidentiality of the parties' disputes, given that arbitration is a forum for resolving business disputes where the evidentiary process often requires parties to present evidence in the form of business contracts containing company secrets. There are a number of countries that regulate the conduct of arbitration proceedings in an absolute closed manner, such as Indonesia. However, some countries, such as Singapore, regulate the conduct of arbitration proceedings in a non-absolute closed manner. Singapore's regulations allow for arbitration proceedings to be open in certain circumstances. Arbitration proceedings may be open if the parties to the dispute agree to open them. The arbitral tribunal may order arbitration proceedings to be open in disputes involving the public interest. Conducting arbitration proceedings in the open can provide legal protection for the public and fulfill the right to social control over an arbitration dispute involving the public interest. The concept of regulating open arbitration proceedings can be applied in Indonesia to disputes involving the public interest, such as arbitration disputes involving the government, local governments, state-owned company, and regional-owned company (known as BUMN and BUMD).

## PENDAHULUAN

Arbitrase merupakan salah satu forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi). Meskipun dikategorikan sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase berbeda dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi. Luaran dari proses arbitrase adalah putusan arbitrase yang bersifat mengikat.(Widyorini, 2006) Hal tersebut serupa dengan luaran proses peradilan di pengadilan sebagai sebuah penyelesaian sengketa secara litigasi yang bersifat mengikat. Perbedaan antara keduanya terletak pada kekuatan eksekutorial yang dimiliki. Putusan pengadilan serta merta memiliki kekuatan eksekutorial saat putusan dibacakan, sedangkan putusan arbitrase baru dapat mempunyai kekuatan eksekutorial setelah dimohonkan eksekusinya di pengadilan.Maulidya Ilhami, Revaganesya Abdallah, and Janine Marieta Ajesha Nugraha, "Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Pdjajaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 201–213.

Dalam bidang perdagangan, sengketa diselesaikan dengan menggunakan arbitrase (forum penyelesaian sengketa). Pihak-pihak bersengketa sebelumnya telah saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian bisnis hingga timbulnya suatu sengketa akibat salah satu pihak wanprestasi. Beda halnya dengan perjanjian baku yang mana isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada di dalamnya seakan menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, serta lemahnya posisi tawar salah satu pihak, sehingga unsur keseimbangan dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi.(Nasaruddin & Erwin, 2023)

Perjanjian bisnis dimungkinkan memuat klausula-klausula yang bersifat rahasia, termasuk di dalamnya tercantum klausula perjanjian yang merupakan rahasia bisnis perusahaan yang hanya dibuka kepada mitra bisnisnya guna kepentingan tertentu. Pelaksanaan persidangan di pengadilan negeri yang bersifat terbuka untuk umum seringkali menjadi masalah bagi perusahaan yang sedang bersengketa dengan mitra bisnisnya. Masalah tersebut berkaitan dengan rahasia (privasi) perusahaan. Perusahaan cenderung menjaga privasinya terutama pada isu-isu tertentu yang dapat merusak reputasi bisnisnya. Perusahaan yang sedang bersengketa cenderung memilih penyelesaian melalui arbitrase karena sifatnya yang tertutup untuk umum dan rahasia.(Bianti, 2023) Hal tersebut menjadi daya tarik pengusaha sebab uraian-uraian detail mengenai sengketa yang sedang terjadi termasuk informasi rahasia yang dimuat dalam perjanjian sebagai suatu alat bukti tidak dapat diakses oleh publik.

Adapun mengenai pelaksanaan persidangan arbitrase di Indonesia terdapat ketentuan yang menyimpangi ketentuan dalam persidangan perdata yang berlaku di pengadilan negeri.(Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, n.d.) Peradilan perdata di pengadilan negeri bersifat terbuka untuk umum.(Retnaningsih et al., 2020) Seluruh proses pelaksanaan persidangan termasuk keterangan-keterangan, alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang dikemukakan atau ditemukan selama proses persidangan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Sedangkan dalam persidangan arbitrase pelaksanaannya bersifat tertutup.(Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, n.d.) Sifat tertutup tersebut menjadikan publik tidak dapat mengikuti perkembangan dan mendapatkan pengetahuan yang utuh mengenai keterangan-keterangan, alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta-fakta yang dikemukakan atau ditemukan selama proses persidangan arbitrase. Sifat tertutup persidangan arbitrase lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase.(Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, n.d.)

Pelaksanaan persidangan arbitrase di Singapura pada prinsipnya juga dilakukan secara tertutup.(Article 57 (1) Singapore Arbitration Act 2001, 2020 Edition, n.d.) Segala keterangan, alasan, bukti, dan fakta yang dikemukakan dan ditemukan selama persidangan arbitrase dianggap sebagai sebuah rahasia. Pertimbangan majelis arbiter dalam membuat putusan dan putusan arbitrase juga bersifat rahasia.(Article 39.1 Singapore International Arbitration Centre Rule 6th Edition, n.d.) Sifat tertutup pelaksanaan persidangan arbitrase di Singapura bersifat isidental, artinya sifat tertutup dalam persidangan arbitrase dapat berubah menjadi terbuka sepanjang para pihak menyetujui demikian. Singapore International Arbitration Center (SIAC) sebagai sebuah badan arbitrase di Singapura juga mengatur mengenai pelaksanaan persidangan arbitrase yang bersifat rahasia dan tertutup. Pengaturan di Singapura juga memungkinkan pelaksanaan persidangan arbitrase dilakukan secara terbuka atas dasar pertimbangan pengadilan terhadap sengketa-sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik. Pelaksanaan persidangan arbitrase atas sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik bertujuan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan arbitrase. Adanya unsur kepentingan publik dalam sengketa arbitrase mengharuskan publik mengetahui secara jelas segala informasi berkaitan dengan fakta, keterangan, alasan, bukti, pertimbangan, dan putusan arbitrase. Pelaksanaan persidangan secara terbuka dapat menjadi sarana kontrol sosial dalam penegakan hukum. Demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan maka diperlukan kontrol sosial oleh masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.(Fahmi et al., 2022) Arbitrase sebagai suatu forum penegakan hukum memerlukan kontrol sosial dalam pelaksanaannya, terutama bagi persidangan arbitrase atas sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik.

Berdasarkan mendasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Keterbukaan Pelaksanaan Persidangan

Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)” guna untuk mengetahui perbedaan dalam pelaksanaan persidangan arbitrase serta mengetahui kekurangan dari aturan yang berlaku di Indonesia maka dari itu perlu dilakukan perbandingan aturan dengan negara lain (Singapura) sehingga dapat menjadikan rujukan harmonisasi undang-undang yang mengatur pelaksanaan persidangan arbitrase di Indonesia.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam meninjau problematik pada penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan (Statue-Approach) merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi focus perbandingan yaitu pengaturan keterbukaan pelaksanaan persidangan arbitrase antara Indonesia dan Singapura. Adapun Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan yang terbagi dalam tiga macam bahan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum. Bahan non hukum berupa kepustakaan non hukum.

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **Pengaturan Mengenai Keterbukaan Pelaksanaan Persidangan Arbitrase di Indonesia**

Pelaksanaan persidangan arbitrase di Indonesia bersifat tertutup secara mutlak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang berbunyi: “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.”. Pelaksanaan persidangan secara tertutup bertujuan untuk menjaga kerahasiaan proses arbitrase. (Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, n.d.) Dalam ketentuan UU AAPS tidak ditemukan satupun ketentuan yang dapat menjadi dasar hukum pelaksanaan persidangan arbitrase secara terbuka. Proses pelaksanaan persidangan arbitrase wajib dilakukan secara tertutup. (Thea, 2021) Sifat tertutup persidangan arbitrase tidak bisa diubah sekalipun para pihak sepakat menghendaki persidangan dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini penulis memandang bahwa jika para pihak sudah sepakat dilakukan secara terbuka majelis harus melaksanakan dengan terbuka, karena pada prinsipnya aturan yang bersifat tertutup secara mutlak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap

berbagai aspek kehidupan seperti halnya terdapat Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi, Menghambat Inovasi dan Kemajuan, Memicu Konflik dan Ketidakpercayaan.

Sudah diatur dalam UU AAPS yang menjadi payung hukum bagi dijaminnya kerahasiaan pelaksanaan persidangan arbitrase dan putusan arbitrase. Putusan arbitrase tidak dipublikasikan untuk umum guna menjamin kerahasiaan segala informasi terkait sengketa arbitrase. Pelaksanaan persidangan arbitrase secara tertutup merupakan upaya perlindungan kerahasiaan para pihak bersengketa. Perusahaan sebagai pihak yang sedang bersengketa cenderung memilih penyelesaian melalui arbitrase karena sifatnya yang tertutup untuk umum sehingga uraian-uraian detail mengenai sengketa yang sedang terjadi termasuk informasi rahasia yang dimuat dalam kontrak bisnis sebagai suatu alat bukti tidak dapat diakses oleh publik. Dasar alasan tersebut dapat diterima mengingat kontrak bisnis seringkali memuat rahasia-rahasia bisnis bagi para pihak bersengketa. (Rismawati, 2019) Rahasia perusahaan yang dapat ditemukan di dalam suatu kontrak bisnis diantaranya:

- a. Desain produk, proses manufaktur, formula rahasia, dan data penelitian dan pengembangan
- b. Rencana bisnis dan proyeksi keuangan
- c. Strategi pemasaran, kampanye iklan, data konsumen, dan rencana peluncuran produk.
- d. Informasi hukum, perjanjian bisnis yang sedang dilakukan, proses litigasi atau non litigasi yang sedang berlangsung, serta kepatuhan hukum perusahaan.

Perlu adanya upaya perlindungan terhadap rahasia perusahaan guna memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan diantaranya:

- a. Melindungi keunggulan kompetitif  
Rahasia perusahaan merupakan aset perusahaan yang menjadikan suatu perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dari pesaingnya. Pengungkapan informasi rahasia perusahaan dapat menyebabkan bocornya rahasia perusahaan kepada pesaing untuk digunakan sebagai langkah mengembangkan produk atau layanan yang serupa, atau bahkan meniru strategi bisnis perusahaan.
- b. Menjaga reputasi  
Pengungkapan rahasia perusahaan dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis.
- c. Mencegah kerugian finansial  
Rusaknya reputasi perusahaan akibat pengungkapan rahasia perusahaan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan.

Meskipun proses pelaksanaan persidangan arbitrase wajib dilakukan secara tertutup dan segala informasi mengenai keterangan, alasan, bukti, fakta, dan pertimbangan arbiter bersifat rahasia, sifat rahasia informasi tersebut dapat diiadakan. Informasi-informasi rahasia terkait putusan arbitrase tersebut dapat dibuka kepada publik tujuan tertentu. Dalam permohonan penetapan eksekusi atau permohonan penetapan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri mengharuskan informasi-informasi rahasia arbitrase yang tertuang dalam putusan arbitrase dibuka untuk publik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip umum dalam hukum acara perdata yang mengharuskan persidangan perdata dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.(Asikin, 2015)

### **Pengaturan Mengenai Keterbukaan Pelaksanaan Persidangan Arbitrase di Singapura**

Otokrat Pelaksanaan persidangan arbitrase dan putusan arbitrase termasuk informasi mengenai keterangan, alasan, bukti, dan fakta, dan pertimbangan di Singapura dilaksanakan secara tertutup dan bersifat rahasia.(Article 56 dan 57 Singapore Arbitration Act 2021, 2020 Edition, n.d.) Hal tersebut sesuai dengan norma umum pelaksanaan persidangan arbitrase di seluruh dunia yang bersifat tertutup. Sifat tertutup dan rahasia dalam pelaksanaan arbitrase di Singapura tidak bersifat absolut. Pelaksanaan arbitrase dan informasi-informasi terkait arbitrase meliputi keterangan, alasan, bukti, dan fakta, pertimbangan, dan putusan arbitrase dapat bersifat terbuka dan non rahasia dalam kondisi dan keadaan tertentu.

Persidangan arbitrase dapat dilakukan secara terbuka jika majelis arbiter menurut penilaiannya berpendapat bahwa persidangan perlu dilakukan secara terbuka atau jika pihak bersengketa, dan pihak terkait menghendaki persidangan dilakukan secara terbuka.(Article 56 (2) Singapore Arbitration Act 2021, 2020 Edition, n.d.) Berkaitan dengan informasi mengenai persidangan arbitrase, informasi tersebut dapat dibuka untuk umum atas permohonan para pihak bersengketa dengan arahan, pertimbangan, dan izin dari majelis tentang informasi apa saja yang boleh dibuka untuk umum.(Article 57 Singapore Arbitration Act 2021, 2020 Edition, n.d.) Wewenang majelis arbitrase dalam memberikan izin dalam publikasi informasi mengenai persidangan arbitrase terbatas sepanjang publikasi informasi tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak atau jika majelis arbitrase berpendapat bahwa publikasi informasi tersebut tidak akan membuka identitas para pihak jika para pihak menghendaki agar identitasnya tetap dirahasiakan.(Article 57 (2) Singapore Arbitration Act 2021, 2020 Edition, n.d.)

Pelaksanaan persidangan arbitrase dapat dilakukan secara terbuka jika sengketa yang sedang terjadi berpengaruh terhadap kepentingan publik. Kontrak antar perusahaan dapat mengandung klausula seperti kerjasama bisnis antar perusahaan yang berdampak bagi masyarakat luas. Apabila terjadi sengketa terhadap perjanjian tersebut maka publik memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan dan putusan persidangan arbitrase. Pemenuhan

kepentingan publik dipengaruhi secara tidak langsung oleh putusan arbitrase. Terhadap sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik maka majelis arbitrase dapat mempublikasikan putusan arbitrase dalam Singapore Law Report (SLR). SLR adalah media yang digunakan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Singapura.

Terhadap publikasi putusan arbitrase atas sengketa yang menyangkut kepentingan publik, para pihak dapat memohon kepada majelis arbitrase untuk tidak mempublikasikan suatu informasi tertentu dari putusan arbitrase dalam laporan hukum ke SLR. Informasi tertentu yang dapat disembunyikan dalam laporan hukum ke SLR diantaranya fakta tentang identitas pihak bersengketa. Terkait dengan permohonan penyembunyian suatu informasi dalam putusan arbitrase oleh pihak bersengketa, majelis arbitrase harus memberikan arahan mengenai tindakan yang harus diambil untuk menyembunyikan hal tersebut dalam laporan hukum. Jika pengadilan berpendapat bahwa laporan hukum yang diterbitkan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh majelis arbitrase dimungkinkan akan mengungkapkan suatu informasi yang dikehendaki tetap bersifat rahasia, maka pengadilan harus memerintahkan agar tidak ada laporan hukum yang diterbitkan sampai setelah akhir periode tertentu, dengan ketentuan tidak lebih dari 10 tahun.(Article 57 (3) Singapore Arbitration Act 2021, 2020 Edition, n.d.)

Meskipun pelaksanaan arbitrase di Singapura dapat dilakukan secara terbuka dalam keadaan dan kondisi tertentu seperti dalam sengketa yang menyangkut kepentingan publik, tidak semua informasi berkaitan dengan arbitrase dapat dibuka untuk umum. Singapura memberikan fleksibilitas bagi pihak bersengketa untuk dapat memilih identitasnya tetap dirahasiakan atau dibuka untuk umum. Majelis arbitrase hanya dapat membuka identitas para pihak dalam laporan hukum ke SLR atas dasar konsensus para pihak bersengketa. Aturan tersebut merupakan komitmen Singapura dalam melindungi privasi (kerahasiaan). Adapun apabila para pihak menghendaki kerahasiaan identitas para pihak dalam laporan hukum ke SLR, informasi-informasi lain seperti keterangan, alasan, bukti, fakta, dan pertimbangan majelis tetap dipublikasikan ke SLR sepanjang menyembunyikan identitas para pihak.

### **Urgensi Pelaksanaan Persidangan Arbitrase Secara Terbuka di Indonesia**

Arbitrase menjadi forum penyelesaian sengketa yang sering dipilih oleh perusahaan karena sifatnya yang tertutup dan pelaksanaannya yang lebih sederhana daripada proses litigasi di pengadilan. Adanya jaminan kerahasiaan atas sengketa yang sedang atau sudah diputus di lembaga arbitrase juga menjadi daya tarik bagi pengusaha dalam memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.(Online, 2024)

Pengaturan mengenai pelaksanaan persidangan arbitrase secara tertutup absolut di Indonesia menyebabkan pelaksanaan persidangan arbitrase tidak mungkin dilaksanakan secara

terbuka. Sehingga majelis arbitrase tidak berwenang memerintahkan persidangan arbitrase dilakukan secara terbuka dalam kondisi apapun. Termasuk ketika para pihak bersengketa menyetujui agar pelaksanaan persidangan arbitrase dilakukan secara terbuka. Pengaturan tersebut berpotensi menyebabkan publik tidak dapat mengakses informasi apapun atas suatu sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik. Terhadap suatu sengketa yang menyangkut kepentingan publik, masyarakat berkepentingan untuk turut serta dalam proses persidangan. Partisipasi publik dalam mengawal jalannya suatu penegakan hukum dapat menjadi kontrol sosial dalam penegakan hukum.(Alexander, 2023) Publik menjadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam suatu sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik, sehingga publik seharusnya dapat mengakses pelaksanaan persidangan arbitrase.

Pelaksanaan persidangan arbitrase secara terbuka dapat diterapkan pada beberapa sengketa yang menyangkut kepentingan publik. Penerapan konsep keterbukaan persidangan arbitrase dapat dilaksanakan bagi sengketa yang salah satu atau semua pihak bersengketa adalah pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase. Kedudukan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pelaksana pelayanan publik membutuhkan kontrol sosial melalui pengawasan dan partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.(Hadi, 2020)

Keterlibatan publik diperlukan dalam setiap tindakan pemerintah dan pemerintah daerah termasuk saat pemerintah menjadi salah satu pihak bersengketa baik di lembaga litigasi maupun non litigasi termasuk arbitrase. Selain itu BUMN dan BUMD merupakan badan usaha milik negara/daerah yang menjalankan usaha di sektor usaha yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti sektor minyak dan gas, energi, air, transportasi, infrastruktur, dsb.(Mareta, 2018)

Pemenuhan kepentingan publik atas suatu hajat tertentu bergantung kepada berlangsungnya kegiatan operasional BUMN/BUMD termasuk terlaksananya seluruh kontrak-kontrak bisnis BUMN/BUMD dengan pihak lain. Apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan kontrak bisnis, termasuk timbulnya sengketa akibat wanprestasinya salah satu pihak dapat menyebabkan operasional BUMN/BUMD terganggu sehingga menyebabkan pemenuhan kepentingan publik atas suatu hajat tertentu menjadi tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

### **Substansi Pengaturan Keterbukaan Pelaksanaan Persidangan Arbitrase di Singapura Yang Dapat Diterapkan di Indonesia**

Pengaturan mengenai pelaksanaan persidangan arbitrase secara terbuka dalam kondisi dan keadaan tertentu sebagaimana yang diatur di Singapura dapat diterapkan di Indonesia. Indonesia dapat mengadopsi konsep tersebut dalam pelaksanaan persidangan arbitrase di



Indonesia. Pelaksanaan persidangan arbitrase secara tertutup menyebabkan publik hanya dapat mengetahui informasi mengenai suatu sengketa arbitrase melalui putusan arbitrase ketika para pihak mengajukan permohonan penetapan eksekusi atau penetapan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan.

Dengan mengakomodir pengaturan tersebut, pelaksanaan arbitrase di Indonesia diharapkan tidak lagi dilaksanakan tertutup secara mutlak, melainkan memberikan ruang bagi pelaksanaan persidangan arbitrase secara terbuka dalam beberapa keadaan terutama bagi sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik seperti sengketa yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Hal tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi publik (masyarakat luas) yang memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap suatu sengketa arbitrase.

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia dapat mengadopsi dan menerapkan konsep pelaksanaan persidangan arbitrase secara tertutup non-absolute seperti yang diterapkan oleh Singapura. Dimana meliputi keterangan, alasan, bukti, dan fakta, pertimbangan, dan putusan arbitrase dapat bersifat terbuka dan non-rahasia dalam kondisi dan keadaan tertentu. Atau pun dilaksanakan terbuka jika para pihak menghendaki dilakukan secara terbuka atau yang sekiranya berpengaruh terhadap publik sehingga diniali berhak tau atas sengketa yang terjadi.

Maka diharapkan adanya pembaruan pengaturan mengenai sifat tertutup absolute pelaksanaan persidangan arbitrase di Indonesia menjadi tertutup non-absolute dapat menjadi sarana dalam pemenuhan aksesibilitas publik terhadap suatu sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik. Konsep tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemenuhan hak melakukann kontrol sosial atas suatu sengketa arbitrase yang menyangkut kepentingan publik seperti sengketa arbitrase yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN atau BUMD.

### **REFERENSI**

- Alexander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesia Journal of Law Research*, 1(1), 11–15.
- Article 39.1 Singapore International Arbitration Centre Rule 6th Edition. (n.d.).
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara perdata di Indonesia*. Prenadamedia Group (Kencana).
- Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 5(1), 64–78.
- Fahmi, K., Kharisma, B., Nadilla, I., & Fikri, M. (2022). Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian , Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020 Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seyogianya harus

- mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai de. *Riau Law Journal*, 6(1), 48-74.
- Hadi, S. (2020). Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik.
- Ilhami, M., Abdallah, R., & Nugraha, J. M. A. (2023). Relevansi Kekuatan EKsekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Pdjajaran Law Review*, 11(2), 201-213.
- Mareta, J. (2018). Prinsip Konstitusi Ekonomi dalam Privatisasi Badan Usaha Milik Negara The Economic Constitutional Principles in Privatization of State Owned Enterprises. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 119-139.
- Nasaruddin, & Erwin, Y. (2023). Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak. *Journal Law and Government*, 1(1), 17-40. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989>
- Online, T. H. (2024). Mengenal Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Hukumonline.com*.
- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 30 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secar Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di (Pengad. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 124-144.
- Rismawati, A. (2019). Perjanjian Kerahasiaan, Informasi Rahasia, Rahasia Dagang, Hukum Kekayaan Intelektual. *Aktualita*, 2(1), 339-353.
- Thea, A. (2021). 7 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Proses Arbitrase Nasional. *Hukumonline.com*.
- Widyorini, S. R. (2006). Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 4(1), 56-66.